



PENGADILAN TINGGI  
NUSA TENGGARA BARAT



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas izin dan rahmat-Nya Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 dapat disusun guna memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kegiatan pada satuan kerja wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja satuan kerja wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di tahun-tahun berikutnya.

Laporan ini menyajikan Keadaan Perkara, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengawasan Internal, Evaluasi serta Kesimpulan dan Saran.

Dalam penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami sadari masih terdapat kekurangan yang membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.

Mataram, 28 Januari 2021

Ketua Pengadilan Tinggi  
Nusa Tenggara Barat



Nyoman Gede Wirya, SH., MH.  
Nip. 19580320 198403 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
Struktur Organisasi .....	4
<b>BAB II KEADAAN PERKARA .....</b>	9
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi NTB .....	9
1. Keadaan Perkara Perdata .....	9
2. Keadaan Perkara Pidana .....	9
3. Keadaan Perkara Pidana Anak.....	10
4. Keadaan Perkara Tipikor .....	10
B. Penyelesaian Perkara.....	11
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.....	11
2. Jumlah Perkara Yang Diputus tepat waktu.....	12
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum .....	13
4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi .....	13
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi .....	13
C. Akreditasi .....	13
1. Posbakum.....	14
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu .....	14
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	15
<b>BAB III SUMBER DAYA MANUSIA .....</b>	16
A. Komposisi SDM.....	16
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial .....	29
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial .....	30
B. Mutasi.....	31
C. Promosi .....	31
D. Pensiun .....	32
E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) .....	32
<b>BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI .....</b>	33
A. Pengelolaan Keuangan .....	33
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	35
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	52

1. Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Umum.....	52
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum .....	53
<b>BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK .....</b>	<b>55</b>
A. Akreditasi Penjamin Mutu .....	55
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	56
C. Inovasi Pelayanan Publik .....	57
<b>BAB VI PENGAWASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Internal .....	59
B. Evaluasi .....	64
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Rekomendasi .....	68

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Reformasi yang telah lama bergulir hingga kini masih menyisakan sejumlah agenda, termasuk reformasi di dunia peradilan. Banyaknya keluhan masyarakat akan lambannya reformasi peradilan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat kita pungkiri keberadaannya. Peradilan sebagai lembaga terhormat yang seyogyanya harus dihormati masyarakat kerap mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan, integritas, kualitas dan kinerja lembaga peradilan dipertanyakan oleh sebagian pihak.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan dibawahnya tidak dapat terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN, sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di tengah derasnya sorotan dan kritikan-kritikan yang selama ini ditujukan kepada lembaga penegak hukum di Indonesia, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat memiliki konsep dan pendirian untuk berbuat dari hal yang terkecil menuju suatu paradigma baru, terlepas dari semua permasalahan yang ada di dunia peradilan, segala upaya yang telah dilakukan maupun yang sedang dilakukan sekarang ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena itu kerja keras berbagai pihak dari Ketua Pengadilan sampai bagian terkecil dibawahnya dituntut untuk lebih ditingkatkan dimasa-masa mendatang, peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tetap menjadi prioritas sebagai salah satu wujud layanan prima yang ditekankan oleh Mahkamah Agung RI. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI melalui Surat Keputusan Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.



*Gambar Gedung Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.*

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman adalah Peradilan Tingkat Banding yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta selalu melakukan pengawasan kepada Hakim-Hakim dan Pegawai baik di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sendiri maupun di Pengadilan Tingkat Pertama pada wilayah hukumnya yang terdiri dari 2 (dua) pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dan membawahi 6 (enam) Pengadilan Negeri yaitu :

1. Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
2. Pengadilan Negeri Klas II Praya
3. Pengadilan Negeri Klas IB Selong
4. Pengadilan Negeri Klas IB Sumbawa Besar
5. Pengadilan Negeri Klas II Dompu, dan
6. Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima.

Perlu kami sampaikan bahwa di Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat 10 (sepuluh) Kota/Kabupaten, akan tetapi hanya terdapat 6 (enam) Pengadilan Negeri, sehingga dirasakan masih kurang, mengingat luas wilayah dan geografis Nusa Tenggara Barat yang cukup luas dan terdiri dari 2 pulau dan memiliki belasan gili (pulau-pulau kecil).




*Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.*

Setiap Lembaga Peradilan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independent, tidak memihak dan kompeten merupakan salah satu komponen utama pencitraan dalam sebuah negara hukum, namun demikian bukan berarti bahwa prinsip-prinsip independensi tersebut dapat mengesampingkan prinsip akuntabilitas maupun transparansi, karenanya warga peradilan haruslah mempunyai pemahaman yang memadai dalam menilai hal tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, Pasal 2 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dimaksudkan untuk mewujudkan kemerdekaan dan kemandirian lembaga peradilan, dan selanjutnya lembaga peradilan yang benar-benar berwibawa, bermartabat dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta lembaga peradilan yang sesuai dengan damba dan harapan masyarakat.

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT



Pada tahun 2020 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sudah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri atas :

1. **Ketua** sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dari Pengadilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan

petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

2. **Wakil Ketua** mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim** yang terdiri dari para Hakim Tinggi bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim Tinggi wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Makamah Agung kepada Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
4. **Panitera** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada

Pengadilan Negeri.

5. **Panitera Muda Perdata** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan masalah perkara perdata, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya serta menginput kedalam aplikasi SIPP, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
6. **Panitera Muda Pidana** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam register dan disertai catatan singkat tentang isinya, serta menginput kedalam aplikasi SIPP atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.
7. **Panitera Muda Tipikor** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tindak Pidana Korupsi, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register disertai catatan singkat tentang isinya, serta menginput kedalam aplikasi SIPP dan menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8. **Panitera Muda Hukum** mempunyai tugas adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, kemudian diinput ke SIPP dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
9. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya melalui SIPP, mengetik putusan. Perkara perdata maupun pidana yang sudah putus berikut amar putusannya, serta menginput ke SIPP dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana, Pidana Khusus Tipikor, maupun Perdata bila telah selesai dimutasi.
10. **Sekretaris** adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
11. **Kasubag Rencana Program dan Anggaran** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas- tugas dalam mengelola perencanaan atas program-program dan anggaran pada Pengadilan Tinggi NTB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. **Kasubag Kepegawaian dan IT** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi NTB, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. **Kasubag Keuangan dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi NTB dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi NTB serta perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. **Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga** mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha, dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB II**

### **KEADAAN PERKARA**

#### **A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI NTB**

##### **- PERKARA PERDATA**

Rincian Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

<b>BULAN</b>	<b>PERDATA</b>			
	<b>SISA BLN LALU</b>	<b>MASUK</b>	<b>PUTUS</b>	<b>SISA</b>
Januari	17	22	15	24
Pebruari	24	8	8	24
Maret	24	19	21	22
April	22	21	18	25
Mei	25	18	17	26
Juni	26	15	14	27
Juli	27	22	20	29
Agustus	29	20	18	31
September	31	23	28	26
Okttober	26	11	20	17
Nopember	17	30	17	30
Desember	30	21	21	30
Sisa Perkara Tahun Lalu	:		17 Perkara	
Jumlah Perkara Masuk Tahun Ini	:		236 Perkara	
Jumlah Perkara Putus Tahun Ini	:		217 Perkara	
Sisa Perkara Tahun Ini	:		36 Perkara	

##### **- PERKARA PIDANA**

Rincian Perkara Pidana Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

<b>BULAN</b>	<b>PERKARA PIDANA</b>			
	<b>SISA BLN LALU</b>	<b>MASUK</b>	<b>PUTUS</b>	<b>SISA</b>
Januari	8	6	8	6
Pebruari	6	8	5	9
Maret	9	12	9	12
April	12	7	14	5
Mei	5	10	4	11
Juni	11	10	9	12
Juli	12	8	12	8
Agustus	8	5	8	5
September	5	14	5	14
Okttober	14	9	13	10
Nopember	10	6	9	7
Desember	7	9	8	8
Sisa Perkara Tahun Lalu	:		8 Perkara	
Jumlah Perkara Masuk Tahun Ini	:		104 Perkara	

Jumlah Perkara Putus Tahun Ini	:	104 Perkara
Sisa Perkara Tahun Ini	:	8 Perkara

- PERKARA PIDANA ANAK

Rincian Perkara Pidana Anak Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

BULAN	PIDANA BIASA			
	SISA BLN LALU	MASUK	JUMLAH	PUTUS
Januari	0	0	0	0
Pebruari	0	0	0	0
Maret	0	1	1	1
April	0	0	0	0
Mei	0	1	0	1
Juni	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0
Agustus	0	1	0	1
September	0	0	0	0
Okttober	0	1	0	1
Nopember	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0
Sisa Perkara Tahun Lalu	:	0	Perkara	
Jumlah Perkara Masuk Tahun Ini	:	3	Perkara	
Jumlah Perkara Putus Tahun Ini	:	3	Perkara	
Sisa Perkara Tahun Ini	:	0	Perkara	

- TIPIKOR

Rincian Perkara Tipikor Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

BULAN	PIDANA BIASA			
	SISA BLN LALU	MASUK	PUTUS	PUTUS
Januari	0	1	0	1
Pebruari	1	0	1	0
Maret	0	3	0	0
April	3	2	4	1
Mei	1	1	0	2
Juni	2	0	1	1
Juli	1	0	1	0
Agustus	0	3	0	3
September	3	0	1	2
Okttober	2	0	2	0
Nopember	0	1	0	1
Desember	1	0	1	0
Sisa Perkara Tahun Lalu	:	0	Perkara	
Jumlah Perkara Masuk Tahun Ini	:	11	Perkara	
Jumlah Perkara Putus Tahun Ini	:	11	Perkara	
Sisa Perkara Tahun Ini	:	0	Perkara	

## B. PENYELESAIAN PERKARA

### 1. Jumlah Sisa Perkara Yang Putus.

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 1 Pengadilan Tingkat Banding dan 6 Pengadilan Tingkat Pertama. Di Tahun 2020 ini sisa perkara tahun lalu sebanyak 584 perkara, sementara yang masuk 5553 perkara, sedangkan yang putus sebanyak 5593 perkara. Jadi persentase pencapaian penyelesaian perkara se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebesar 91,14%

Adapun data jumlah penyelesaian perkara Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel Keadaan Perkara Tahun 2020**  
**Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Pengadilan Negeri sewilayah Hukum**  
**Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat**

No	Jenis Perkara	Keadaan Perkara			
		Sisa Perkara 2019	Perkara Masuk 2020	Perkara Diputus 2020	Sisa Perkara 2020
<b>I PT Nusa Tenggara Barat</b>					
1	Perdata	17	236	217	36
2	Pidana	8	104	104	8
3	Pidana Anak	0	3	3	0
4	Tipikor	0	11	11	0
<b>II PN Mataram</b>					
1	Perdata Gugatan	103	929	968	64
2	Perdata Gugatan Sederhana	2	34	34	2
3	Perdata Permohonan	27	619	645	1
4	PHI	4	20	11	13
5	Pidana	63	861	902	22
6	Pidana Khusus Anak	-	26	26	-
7	Tipiring / Cepat	-	36	36	-
8	Tipikor	7	34	26	15
9	Pidana Singkat	-	1	1	-
10	Pra Peradilan	-	7	7	-
<b>III PN Selong</b>					
1	Perdata Gugatan	48	172	145	75
2	Perdata Gugatan Sederhana	1	19	18	2
3	Perdata Permohonan	12	117	124	5
4	Pidana	35	188	201	22
5	Pidana Khusus Anak	-	4	4	-
6	Tipiring / Cepat	-	52	52	-
7	Pidana Tilang	-	6052	6052	-
8	Bantahan	-	3	2	1
<b>IV PN Raba Bima</b>					
1	Perdata Gugatan	46	76	88	34

2	Perdata Gugatan Sederhana	3	16	17	2
3	Perdata Permohonan	1	89	90	0
4	Pidana Biasa	55	450	447	58
5	Pidana Khusus Anak	0	28	27	1
6	Tipiring / Cepat	0	14	14	0
7	Pidana singkat	0	0	0	0
8	Pra Peradilan	0	7	7	0
<b>V PN Sumbawa Besar</b>					
1	Perdata Gugatan	12	36	37	11
2	Perdata Gugatan Sederhana	0	13	13	0
3	Perdata Permohonan	0	82	82	0
4	Pidana Biasa	33	350	344	39
5	Pidana Khusus Anak	0	28	28	0
6	Tipiring / Cepat	0	21	21	0
7	Pidana singkat	0	0	0	0
8	Pra Peradilan	0	1	1	0
<b>VI PN Dompu</b>					
1	Perdata Gugatan	17	36	37	16
2	Perdata Gugatan Sederhana	0	15	14	1
3	Perdata Permohonan	0	15	15	0
4	Pidana	24	180	170	34
5	Pidana Khusus Anak	0	11	11	0
6	Tipiring / Cepat	0	16	16	0
7	Pidana Singkat	0	0	0	0
8	Pra Peradilan	1	0	1	0
<b>VII PN Praya</b>					
1	Perdata Gugatan	32	104	89	47
2	Perdata Gugatan Sederhana	0	21	20	1
3	Perdata Permohonan	0	234	232	2
4	Perlawanan / Bantahan	8	10	8	10
5	Pidana	25	213	216	22
6	Pidana Khusus Anak	0	5	5	0
7	Tipiring / Cepat	0	5	5	0
8	Pra Peradilan	0	1	1	0

## 2. Jumlah Perkara Yang Putus Tepat Waktu

NO	SATKER	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU			
		PIDANA	PERDATA	TIPIKOR	PHI
1	PT NTB	83	217	11	0
2	PN Mataram	972	968	11	26
3	PN Selong	262	289	0	0
4	PN Raba Bima	4254	145	0	0
5	PN Sumbawa Besar	344	37	0	0
6	PN Praya	270	384	0	0
7	PN Dompu	244	44	0	0

**3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi dan PK.**

NO	SATKER	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI, PK											
		PIDANA			PERDATA			TIPIKOR			PHI		
		Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
1	PT NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PN Mataram	926	27	26	888	30	34	15	12	8	7	3	3
3	PN Selong	244	197	-	74	97	139	-	-	-	-	-	-
4	PN Raba Bima	4293	9	6	156	19	16	-	-	-	-	-	-
5	PN Sumbawa Besar	330	8	-	28	6	-	-	-	-	-	-	-
6	PN Praya	249	3	3	87	28	4	-	-	-	-	-	-
7	PN Dompu	183	3	6	69	5	4	-	-	-	-	-	-

**4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi**

NO	SATKER	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI
1	PT NTB	-
2	PN Mataram	10
3	PN Selong	4
4	PN Raba Bima	-
5	PN Sumbawa Besar	2
6	PN Praya	2
7	PN Dompu	5

**5. Jumlah Perkara Yang Berhasil Melalui Diversi**

NO	SATKER	JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL DIVERSI
1	PT NTB	-
2	PN Mataram	2
3	PN Selong	-
4	PN Raba Bima	16
5	PN Sumbawa Besar	-
6	PN Praya	2
7	PN Dompu	9

**C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO**

**PENGADILAN)**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat beserta Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2017 dengan nilai A Excellent.

Sebagai kelanjutan dari Akreditasi tahun 2017 tersebut, tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah melakukan audit secara berkala sesuai dengan jadwal audit akreditasi kepada kepala Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 dengan hasil turunnya nilai akreditasi pada Pengadilan Negeri Dompu dan Pengadilan Negeri Raba Bima dari A Excellent menjadi B.

### **a. POSBAKUM**

Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah mendapat alokasi anggaran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum tahun anggaran 2019.

Berikut adalah tabel pagu dan realisasi anggaran Posbakum Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat :

NO	SATKER	PAGU	REALISASI
1	Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A	48.000.000	48.000.000
2	Pengadilan Negeri Selong Kelas I B	24.000.000	24.000.000
3	Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas I B	31.200.000	31.200.000
4	Pengadilan Negeri Sumbawa Kelas I B	31.200.000	31.200.000
5	Pengadilan Negeri Praya Kelas II	31.200.000	31.200.000
6	Pengadilan Negeri Dompu Kelas II	24.000.000	24.000.000

### **b. SIDANG KELILING**

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi yang mendapatkan alokasi anggaran sidang keliling adalah :

1. Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A
2. Pengadilan Negeri Selong Kelas I B
3. Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas I B
4. Pengadilan Negeri Praya Kelas II

Berikut adalah tabel pagu dan realisasi anggaran Sidang Keliling Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat :

NO	SATKER	PAGU	REALISASI
1	Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A	141.000.000	140.960.000
2	Pengadilan Negeri Selong Kelas I B	21.250.000	21.250.000
3	Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas I B	52.500.000	52.500.000
4	Pengadilan Negeri Sumbawa Kelas I B	-	-
5	Pengadilan Negeri Praya Kelas II	8.750.000	8.750.000
6	Pengadilan Negeri Dompu Kelas II	-	-

### **c. PERKARA PRODEO**

Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Oleh karena pada tahun sebelumnya banyak anggaran Perkara Prodeo pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang belum terealisasi secara maksimal bahkan tidak terealisasi sama sekali, pada tahun 2020 hanya Pengadilan Negeri Mataram yang mendapatkan alokasi anggaran dan telah dilaksanakan untuk perkara-perkara antara lain :

- 1/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 2/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 3/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 4/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 5/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 6/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 7/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 8/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 9/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 10/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 11/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 12/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 13/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 14/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 15/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 16/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 17/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 18/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 19/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr
- 20/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mtr



## **BAB III**

### **SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya (Hasibuan, 2003, h244). SDM terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia.

Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktifitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa.

Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolak ukurnya Intelegence Quotient (IQ) dan Emotion Quality (EQ). Dengan kata lain keberhasilan dalam setiap aspek itu sangatlah ditentukan oleh Sumber Daya Manusia itu sendiri baik dalam hak Kualitas maupun kuantitasnya.

Akan halnya Instansi Pemerintah seperti Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan Instansi Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja dan Pelayanan amatlah ditentukan dengan dukungan Sumber Daya Manusia baik itu Kualitas maupun Kuantitasnya. Peningkatan SDM Aparatur Peradilan sangatlah perlu untuk terus diasah dan ditingkatkan, demikian juga dengan kuantitas pelaksananya juga perlu dipenuhi

#### **A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA**

Berikut adalah Sumber Daya Manusia yang tersebar di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

## 1. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

NO	NAMA	JABATAN
1.	NYOMAN GEDE WIRYA, S.H.,M.H.	Ketua
2.	DR. H. ALI MAKKI, S.H., M.H	Wakil Ketua
3.	MAJEDI HENDI SISWARA, S.H. M.H.	Hakim Tinggi
4.	I NYOMAN SOMANADA, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi
5.	I GEDE KOMANG ADY NATHA, SH.,M.HUM	Hakim Tinggi
6.	MINIARDI, S.H.	Hakim Tinggi
7.	I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi
8.	I GEDE MAYUN, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi
9.	DJOKO SOETATMO, SH	Hakim Tinggi
10.	H HERU MUSTOFA, SH.,MH	Hakim Tinggi
11.	TATI NURNINGSIH, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
12.	MAS`UD, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
13.	UNGGUL AHMADI, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
14.	BAMBANG SASMITO, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi
15.	MOCHAMMAD SHOLEH, SH.MH	Hakim Tinggi
16.	SOEHARTONO, S.H., M.HUM.	Hakim Tinggi
17.	ACHMAD GUNTUR, S.H.	Hakim Tinggi
18.	ABDUL BARI A RAHIM, SH, MH	Hakim Tinggi
19.	NI MADE SUDANI, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi
20.	SUTRISNO, S.H	Hakim Adhoc Tipikor
21.	SARWOKO, S.H., M.H.	Hakim Adhoc Tipikor
22.	H. MUSTAFA, S.H.	Sekretaris
23.	I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH	Panitera Tingkat Banding
24.	LALU IHSAN, S.H.,M.H.	Panitera Muda Hukum
25.	M SALEH, S.H.	Panitera Pengganti
26.	H.M. BILAL, S.H.	Panitera Pengganti
27.	RIANTO, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
28.	TURMUZI, S.H. M.H.	Kepala Bagian
29.	LALU ABDURRAHMAN NURDIN, S.H. M.H.	Panitera Pengganti
30.	I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H. M.H.	Panitera Pengganti
31.	MASYKUR, S.IP	Kabag. Perencanaan & Kepegawaian
32.	PUTU DALTON, S.H.	Panitera Pengganti
33.	I GEDE SUBAGYO, S.H.	Panitera Muda Perdata
34.	DRA. DESAK MADE WIRASNI, S.H.	Panitera Pengganti
35.	KEMIN, S.H.	Panitera Pengganti

36.	I GUSTI AYU NYOMAN SUWARNINGSIH, S.H.	Panitera Pengganti
37.	FATHIYAH, S.E.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
38.	BAIQ SENIWATI, S.H.	Panitera Muda
39.	RUD ADOLFINA, S.H.	Panitera Pengganti
40.	WAHYUDI, S.H.	Panitera Pengganti
41.	JUSLAK ARTHUR LANIFANIK BALUKH, S.H	Panitera Pengganti
42.	NI NYOMAN SARININGSIH, SH	Panitera Pengganti
43.	SIBAHUDDIN, S.H.	Panitera Pengganti
44.	LALU ZAINUN, S.H.	Panitera Muda Khusus Tipikor
45.	FATHURRAHMAN, S.H.	Panitera Pengganti
46.	TRI SINDY YUDHA PRAMUDITHIA, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan
47.	RINI ASTUTI M, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
48.	KAKANG ERMIN RAHADI, S.H.	Arsiparis Ahli Muda
49.	I WAYAN ARDANA, SM.HK.	Panitera Pengganti
50.	I NYOMAN MURDANA,	Panitera Pengganti
51.	YULI ZAENAH,	Panitera Pengganti
52.	NI KETUT PADMASARI,	Panitera Pengganti
53.	IDA KETUT PATRA,	Panitera Pengganti
54.	JUMAAH,	Panitera Pengganti
55.	TRI RATNA FEBRIANA, SE.	Penyusun laporan Keuangan
56.	AHMAD YAMANI, S.H.	Kepala Sub Bagian TU dan RT
57.	EKA YULIYANTI, S.KOM.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
58.	SRI WALUYO, S.E.	Penyusun laporan Keuangan
59.	BUDIARTHNO, S.IP	Analis Humas
60.	FATMAWATI, S.E.	Penyusun laporan Keuangan
61.	HUSNUL FIKRI, S.E.	Bendahara Tingkat Banding/Eselon I
62.	M SURYADI ALAMSYAH, S.IP.	Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
63.	ICHWAN SETIAWAN, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama
64.	DITTA DIRTYA PRATIWI, S.H.	Analis Tata Laksana
65.	NI MADE PUTRI DWI KESATRIANINGSIH, S.E.	Bendahara Tingkat Banding/Eselon I
66.	NI KADEX DESY FEBRIYANTINI, S.H.	Analis Perkara Peradilan
67.	MULIATI, S.H.	Arsiparis Ahli Pertama
68.	SUDIRMAN, A.MD	Pranata Barang dan Jasa

69.	SALEH	Petugas Penggandaan
70.	MOH.HERY YUDISTIAWAN, S.H.	Bendahara Tingkat Banding/Eselon I
71.	FATA FIKRUL ISLAM, S.AP.	Analis Kepegawaian Ahli Pertama
72.	MUHAMAD MURSIDI, S.H.	Penyusun laporan Keuangan
73.	ALFIAN KHALID, A.MD	Pengelola Perkara
74.	NI NYOMAN ARYANI, S.H.	Analis Hukum
75.	SATRIA BUANA, A.MD	Pranata Komputer Pelaksana
76.	KEMAH,	Pengadministrasi Persuratan
77.	MARGARENA JALENDRA PARASARA,	Pemelihara Sarana Dan Prasarana
78.	SUPRINADI	Pengadministrasi Registrasi Perkara

## 2. Pengadilan Negeri Mataram

No	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	SRI SULASTRI, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan / Hakim
2.	R. HENDRAL, S.H.,M.H.	Wakil Ketua Pengadilan / Hakim
3.	HIRAS SITANGGANG, SH.M.M.	Hakim
4.	KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.	Hakim
5.	TENNY ERMA SURYATHI, S.H.,M.H.	Hakim
6.	I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.	Hakim
7.	MUSLIH HARSONO, S.H.,M.H	Hakim
8.	I KETUT SOMANASA, S.H.,M.H.	Hakim
9.	IRLINA, S.H.,M.H.	Hakim
10.	NYOMAN AYU WULANDARI, SH.,M.H.	Hakim
11.	CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.	Hakim
12.	THEODORA USFUNAN, S.H.,M.H.	Hakim
13.	KADEK DEDY ARCANA, S.H.,M.H.	Hakim
14.	DWIANTO JATI SUMIRAT. S.H.	Hakim
15.	AGUNG PRASETYO, S.H.,M.H.	Hakim
16.	MAHYUDIN IGO, S.H.	Hakim
17.	A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H.	Hakim
18.	FATHUR RAUZI, S.H.,M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor

No	NAMA	JABATAN
1	2	3
19.	ABADI, S.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor
20.	I WAYAN WENEN, SH.,MH	Hakim Ad Hoc PHI
21.	PUTUT WIBISONO, S.E.	Hakim Ad Hoc PHI
22.	Drs. I WAYAN ADIARCA	Hakim Ad Hoc PHI
23.	DARI TRIASTUTIE, S.H.,M.H.	Hakim Ad Hoc PHI
24.	HIJRI SAMSURI, S.H.,M.H.	Hakim Ad Hoc PHI
25.	LALU PUTRAJAB, S.H.,M.H.	Panitera
26.	IDA WAYAN JELANTIK, S.H.	Sekretaris
27.	M. SUBARI, SH	Panitera Muda Pidana
28.	DEWA KETUT WIDHANA, SH	Panitera Muda Perdata
29.	ZOH DIN, S.H.	Panitera Muda Hukum
30.	TAUFIKURRAHMAN, S.H.	Panitera Muda PHI
31.	SUGENG IRFANDI, SH	Panitera Muda Tipikor
32.	REGINA HILDARIA TOBING, S.E.	Kasubag Umum dan Keuangan
33.	OKTAVIYANTO SETIAWAN, S.E.	Kasubbag Keportala
34.	MUHAMMAD KADHAFI, S.E.	Kasubbag PTIP
35.	I PUTU SURYAWAN, SH	Panitera Pengganti
36.	IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH	Panitera Pengganti
37.	NINING MUSTIHARI, S.H.	Panitera Pengganti
38.	YULINA ADRIANTY, SH	Panitera Pengganti
39.	NI MADE EVI SUWANDANI, S.H.	Panitera Pengganti
40.	NURDIANA	Panitera Pengganti
41.	HUSEIN	Panitera Pengganti
42.	AGUS SUSANTIJO	Panitera Pengganti
43.	BAHARANSYAH, S.H.	Panitera Pengganti
44.	TASWIJIYANTI, S.H.	Panitera Pengganti
45.	WIRYAWAN, S.H.	Panitera Pengganti
46.	RUSLIN, S.H.	Panitera Pengganti
47.	NETTY SULFIANI, S.H.	Panitera Pengganti
48.	IKHSAN SUHARYADI, S. KOM. SH	Panitera Pengganti

No	NAMA	JABATAN
1	2	3
49.	YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H.	Panitera Pengganti
50.	I KOMANG LANUS, S.H, M.H.	Panitera Pengganti
51.	SRI INDRAWATI, S.H.	Panitera Pengganti
52.	ABDUL WAHAB, SH	Jurusita
53.	ABDURRAHIM, SH	Jurusita
54.	HASANUDIN	Jurusita
55.	I KOMANG SUTEJA	Jurusita
56.	HARY SUPRIANTO, SH	Jurusita
57.	HARIANTO, SH	Jurusita
58.	SRI RAEHAN, SE	Jurusita Pengganti
59.	LAILAL ASPIYA, S.KOM	Jurusita Pengganti
60.	HARDIAN SAKTI, SE	Jurusita Pengganti
61.	BASUKI	Jurusita Pengganti
62.	WIRA FOURRAHMAN, SH	Jurusita Pengganti
63.	SRI BUDI DARMAWATI, SE	Jurusita Pengganti
64.	AHMAD YANI, S. ST.	Jurusita Pengganti
65.	TOHARUDIN, S.H.	Jurusita Pengganti
66.	HENY RUSDIAINTI, S.H.	Jurusita Pengganti
67.	DESI MULIANTI UTAMI, S.H.	Jurusita Pengganti
68.	SURIP PRIATMOJO	Jurusita Pengganti
69.	YUYUD WAHYUDI	Jurusita Pengganti
70.	RAHMIATI SATIMAH	Jurusita Pengganti
71.	BAIQ DEWI ANGGRAINI, S.E.,S.H.	Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Perdata
72.	DIAN PURNAMASARI, S.T.	Bendahara Tingkat Pertama, Sub Bagian Umum Dan Keuangan
73.	JAROT SUJATMIKO, S.E.	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan
74.	LAELA MULIANI, SH	Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum
75.	APRILIYANA HASRI, SE	Bendahara Tingkat Pertama, Sub Bagian Umum Dan Keuangan

No	NAMA	JABATAN
1	2	3
76.	SELVINA W. VEERMAN, SH	Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana
77.	KOMANG ARY TEBUANA, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan
78.	NI MADE WINDA SAVITRI DEWI, S.E.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana
79.	M. FADILLAH	Pengadministrasi Registrasi Perkara, Panitera Muda Perdata
80.	BAIQ INDARYANI	Pengadministrasi Registrasi Perkara, Panitera Muda Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
81.	NURHASANAH	Pengadministrasi Registrasi Perkara, Panitera Muda Perdata

### 3. Pengadilan Negeri Selong

No	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H	Ketua
2.	ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.HUM.	Hakim
4.	ERNI PRILIAWATI, S.H.,S.E	Hakim
5.	GALIH BAWONO, S.H.,M.H	Hakim
6.	DEWI SANTINI, S.H., M.H.	Hakim
7.	YAKOBUS MANU, S.H	Hakim
8.	TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.,M.HUM.	Hakim
9.	JULIUS BOLLA, S.H.	Panitera
10.	HADI RUSMAN, SM.HK	Sekretaris
11.	AZHAR, S.H	Panitera Muda Perdata
12.	HIKMAWATI, S.H	Panitera Muda Pidana
13.	ZOHDIN, S.H	Panitera Muda Hukum

No	NAMA	JABATAN
1	2	3
14.	RUSKI, S.H	Kasubbag Kepegawaian, Ortala
15.	LALU MUHAMMAD PARMAN, S.H	Kasubbag Umum dan Keuangan
16.	HASTA PRAKARSA PRONOSUMARTO, S.E	Kasubbag perencanaan, it, dan pelaporan
17.	YULIANI,	Panitera Pengganti
18.	MUKHTAR, S.H	Panitera Pengganti
19.	DRS.H. RAUHIN, S.H.	Panitera pengganti
20.	HARUN., S.H	Panitera Pengganti
21.	JOHARIAH,	Panitera Pengganti
22.	SALIM MA`RIP,	Panitera Pengganti
23.	YOGI HADISASMITHA,	Panitera Pengganti
24.	L ARFIAN MAHFIZ, S.H	Panitera Pengganti
25.	MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H.	Panitera Pengganti
26.	I WAYAN SUHENDA,	Jurusita
27.	MOH IHSAN,	Jurusita
28.	NALIP KARMA, S.H	Jurusita Pengganti
29.	TRI IRVIANI ARTINI, S.H	Jurusita Pengganti
30.	MASUJUD,	Jurusita Pengganti
31.	SUKIRMAN,	Jurusita Pengganti
32.	RUDI ISLAM, A.MD	Jurusita Pengganti
33.	BAIQ PARIDAH,	Jurusita Pengganti
34.	HISBUL WATHONI,	Jurusita Pengganti
35.	SUWARNO,	Jurusita Pengganti
36.	LALU ARIAN HAPDI,	Jurusita Pengganti
37.	ROHAENI, S.H.	Staf
38.	HARRY KUSUMA, S.H.	Staf
39.	MARGARENA JALENDRA PARASARA,	Staf
40.	MUMTAHANAH RESTUKARUNIA, S.H.	Staf
41.	ANDY HELMOTH, S.E.	Staf
42.	WAHYU, A.MD.	Staf

#### 4. Pengadilan Negeri Praya

No	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	PUTU AGUS WIRANATA, SH., MH.	Ketua
2.	ROSANA IRAWATI, SH.,MH.	Wakil
3.	ASRI, SH.	Hakim
4.	ELIZ RHAMI Z., SH.	Hakim
5.	FITA JUWIATI, SH.	Hakim
6.	AINUN ARIFIN, SH.	Hakim
7.	PIPIT CHRISTA ANGGRENI KEKEWAEL, SH.	Hakim
8.	IB GDE ARTHA ADNYANA, SH.	Sekretaris
9.	LISA ELYANTI, SH.	Panitera
10.	JOHAN AZIS, SH	Panmud Hukum
11.	MUHALIL, SH	Panmud Pidana
12.	JASMAN, SH	Panmud Perdata
13.	I WAYAN SUARTA, SH	Kasubag Umum/KU
14.	MUJITAHID, SH	Kasubag KP/Ortala
15.	IMAM MAXUDI, S.Kom.	Kasubag PTIP
16.	TRI HARIJANTO, SH.	PP
17.	HEFI KARYADI, SH	PP
18.	NI MADE EVI SUWANDANI, SH.	PP
19.	LALU SAHARUDDIN, SH	PP
20.	ANAS MUNJIR M, SH	PP
21.	NELY NAILUFAH, SH	PP
22.	L. MOKHAMAD GUNTUR, SH.	PP
23.	SUPRAYOGI, SH.	PP
24.	YOMI NORA MAYA ARIDA, SH.	PP
25.	HERI SUPRIYADIN, SH.	PP
26.	MUHAMMAD SALABI, SH.	PP
27.	L. MOH. SA'I, SH	JS
28.	BASARI	JS
29.	I MADE INDRA PRAJA	JSP/staf
30.	RUSLAN	JSP
31.	TAKWAN, SH.	JSP/staf
32.	AHMAD ZAINUDIN M.	JSP/staf
33.	AHYA ADHIITYA, SH.	Staf
34.	HEKAL TEJA SUKAMAN, S.Kom.	Staf
35.	SUCI ARIANY, S.Kom.	Staf
36.	NI PANDE PUTU ADNYA W, SH.	Staf
37.	NURSANI	Staf
38.	INDAH PERMATA SARI R, SH.	Staf
39.	JENIMIATIM	Staf
40.	SARAJUDIN	Staf
41.	NURUL HIDAYATI	Staf

42.	M. MANSUR SISWANTO	Staf
43.	FARIDA DWI JAYANTHI, SH	Cakim (Magang di PN Klaten)
44.	MUHAMMAD SYAUQI, SH	Cakim (Magang di PN Mataram)
45.	DEWI YOLANDASARI L., SH	Cakim (Magang di PN Sukoharjo)
46.	ISNANIA NINE MARTA, SH	Cakim (Magang di PN Sragen)

## 5. Pengadilan Negeri Sumbawa

No	NAMA	JABATAN
1.	TONIWIDJAYA HASBERD HILLY, SH.	Ketua
2.	DWIYANTORO, SH.	Hakim Pratama Utama.
3.	RICKI ZULKARNAEN, SH., MH	Hakim Pratama Utama.
4.	LUKI EKO ANDRIANTO, SH.,MH.	Hakim Pratama Utama.
5.	FAQIHNA FIDDIN, SH	Hakim Pratama Madya
6.	I GUSTI LANANG INDRA P, SH., MH	Hakim Pratama Madya
7.	JUMAAH, S.Sos	Sekretaris
8.	H.MUHAMAD RUSDIN, SH.	Panitera
9.	RABIND RANATH TAGORE, SH	Panmud Pidana
10.	SUHAEDI SUSANTO, SH	Panmud Hukum
11.	SYAHRUDDIN	Ka. Sub bag Kepegawaian Org. & Tata laksana
12.	A M R A N	Ka. Sub bag Umum & Keuangan
13.	ROCHMAD SOLEH, SE	Ka.Sub bag Perencanaan, TI & Pelaporan
14.	YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, SH	Panmud Perdata
15.	H E R I T R I A N T O	Panitera Pengganti
16.	S A H Y A N I	Panitera Pengganti
17.	ABDUL GAFUR, SH	Panitera Pengganti
18.	M. DENI SUPRIYONO, SH	Panitera Pengganti
19.	M A N S Y U R	Jurusita
20.	E R N A W A T I	Panitera Pengganti
21.	RIKARDI ANWAR, SH.	Staf Umum & Keuangan
22.	NOVAN PUJIMAHAPUTRA, S.Kom	Jurusita Pengganti
23.	INDRA MAULANA, A.Md	Jurusita
24.	HENDRA FERDIANSYAH	Jurusita

25.	DIANA CAROLIN SUKENDAR, A.Md	Jurusita Pengganti
26.	AGUS SUPARDI	Staf Umum & Keuangan
27.	SEPTIYA HIDAYATUN NUR, SH.	Analis Perkara Peradilan
28.	BIMO PRAKOSO, A.Md.	Pengelola Sistem & Jaringan

## 6. Pengadilan Negeri Dompu

No.	NAMA	PEKERJAAN / JABATAN
1.	Mukhlassuddin, SH., MH.	Ketua
2.	Haries Suharman Lubis, SH., MH.	Wakil
3.	M. Nur Salam, SH.	Hakim
4.	Sahriman Jayadi, SH., MH.	Hakim
5.	Ni Putu Asih Yudiastri, SH., MH.	Hakim
6.	H. Sukardi, SH	Panitera
7.	Syaiful, SH	Sekretaris
8.	Verdiansyah, SH.	Panmud Pidana
9.	Siti Sarah, SH.	Panmud Hukum
10.	Upy Supriyatna, ST.	Kasubag Perencanaan, TI & Peaporan
11.	Rosita	Kasubag Kepgawaiian & Ortala
12.	Ermin Saputra, SE.	Kasubag Umum & Keuangan
13.	Siti Rahmah	PP
14.	Hairul	PP
15.	Mulyani, S.Sos.	PP
16.	Rosdiana	PP
17.	Lalu Muh. Nur	PP
18.	Dewi Nurlaela	PP
19.	Yasin	PP
20.	Emalia Pramita, SH.	PP
21.	Siti Nurliana	PP

22.	Ramlah	Juru Sita
23.	Ahmad	Juru Sita
24.	Hamdan	Juru Sita
25.	Nurmala, SH.	JSP
26.	Syamsuddi, SH.	JSP
27.	Sutiabudi	JSP
28.	Yohanes Dwi bagus FP, SH.	Staf Umum & Keuangan
29.	Dra. Siti Wahidah	Staf Pidana
30.	Jaidin	Staf Umum dan Keuangan
31.	Mustamin	Staf Hukum
32.	Sri Suzana Ma'ruf	Staf Kepegawaian & Ortala
33.	Ricky Indra Yohanis, SH.	CPNS/CAKIM
34.	Rizky Ramadhan, SH.	CPNS/CAKIM
35.	Rion Apraloka, SH.	CPNS/CAKIM
36.	Angga Wahyu Perdana, SH.	CPNS/CAKIM

## 7. Pengadilan Negeri Raba Bima

No.	NAMA	PEKERJAAN / JABATAN
1.	HARRIS TEWA, SH, MH.	Ketua
2.	Y. ERSTANTO WINDOLELONO, SH., MHum.	Hakim
3.	ARIF HADI SAPUTRA,SH.	Hakim
4.	FRANS KORNELISEN, S.H.	Hakim
5.	DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH	Hakim
6.	YANTO ARIYANTO, SH., Mhum.	Hakim
7.	MUH. IMAM IRSYAD,S.H	Hakim
8.	HORAS EL CAIRO PURBA, SH.	Hakim
9.	ENDANG HARTUTI WATI, SH.	Panitera
10.	H. YUSUF,SH.	Sekretaris

11.	ADNAN,SH.	Panmud hukum
12.	SYAHRUL ALAM,ST	Panmud pidana
13.	Drs. SAIFUL, SH.	Kasubag Kepegawaian & Ortala
14.	ISMAIL, SH	Kasubag Perencanaan, TI & Peaporan
15.	KEMALA SANTI, SE.	Kasubag Umum & Keuangan
16.	MARJAN	PP
17.	ST. AQMAL	PP
18.	SHERLY ROSALIEN MATANASSY,S.SOS	PP
19.	NURAINI, SH.	PP
20.	MUHAMAD SIDIK	PP
21.	WAHYU	PP
22.	ZULKARNAIN,S.IP,SH. MH.	PP
23.	FIKRY FATHULLAH, SH.	PP
24.	SAIFULLAH, SH	PP
25.	SUCI WULANDARI, SH	PP
26.	MUHAMMAD ARIFUAD, SH.	PP
27.	MEGA DIANA NINGSIH, SH.	PP
28.	SUMARTO	JURU SITA
29.	TAUFIKURRAHMAN	JURU SITA
30.	M. HALIK FABASYHIR	JURU SITA
31.	MAHFUD, S.Sos	JURU SITA
32.	EKA SUGIANTO,S.KOM	JSP
33.	FIRMANSYAH DWINUGRAHA, SE	JSP
34.	HARUN, S.Sos	JSP
35.	MUSLIKH, SH.	JSP
36.	M. SYAIFUL ARDIANSYAH, SH.	JSP
37.	TANFIDZUL AKBAR, AM.d	JSP
38.	MIRA RESTU, SH.	JSP
39.	IRNA HIRYANI ROSABITA, SH.	JSP
40.	ABDUL MUTALIB	JSP
41.	SIRAJUDIN, SH.	Staf

42.	HAMIDA A., S.Sos.	Staf
43.	SARIFUDDIN, SH.	Staf
44.	FIRMA, SH.	Staf
45.	ARY SINTIA DEWI, SH.	Staf
46.	FITRIANI, SE., SH.	Staf
47.	KHAIRUNISA, S.KOM	Staf
48.	ANGGI PARAMUDITA, SH.	Staf
49.	MUHAMMAD RAMADHAN	Staf

Bericara mengenai Sumber Daya Manusia dalam hal kuantitas, yang mendukung pelaksanaan Kinerja dan Pelayanan Publik di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat terdiri dari SDM Teknis Yudisial dan SDM Non Teknis Yudisial, dapat kami paparkan sebagai berikut

### 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Berikut adalah tabel Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

**Tabel Sumber Daya Manusia  
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat  
Tahun 2020**

No	Satker	Hakim Tinggi	Hakim Yustisial	Hakim Ad Hoc	Hakim PN	Panitara	Panitara Muda	PP	JS	JSP	Jml
1	PT. NTB	19	-	2	-	1	4	20	-	-	46
2	PN. Mataram	-	-	7	17	1	5	17	6	13	66
3	PN. Selong	-	-	-	6	1	3	10	3	8	31
4	PN. Raba Bima	-	-	-	5	1	3	11	4	9	33
5	PN. Sumbawa Besar	-	-	-	5	1	3	4	3	2	18
6	PN. Dompu	-	-	-	7	1	2	6	4	3	23
7	PN. Praya	-	-	-	8	1	3	11	3	4	30
Jumlah		18	-	9	48	7	23	79	23	39	

✓ Sebaran Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial berdasarkan Kepangkatan/Golongan

UNIT ORGANISASI	GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV					JML
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E	
PT NTB	-	1	-	3	8	4	13	17	6	1	2	-	8	
PN MATARAM	-	3	1	2	9	8	19	15	10	7	2	-	-	73
PN SELONG	-	-	4	1	7	4	11	10	2	2	-	-	-	41
PN RABA BIMA	-	1	1	1	2	6	8	8	7	2	-	-	-	46
PN SUMBAWA BESAR	-	-	-	2	2	3	8	4	4	1	-	-	-	25
PN DOMPU	-	3	1	-	8	5	9	5	1	-	-	-	-	32
PN PRAYA	1	3	1	-	7	4	13	10	2	-	-	-	-	43

✓ Sebaran Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial berdasarkan Pendidikan

UNIT ORGANISASI	JUMLAH SELURUHNYA	PENDIDIKAN							JENIS KELAMIN		KET
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	PRIA	WANITA	
PT NTB		-	-	8	4	41	21	-	55	20	
PN MATARAM	76	-	-	14	-	48	14	-	46	30	
PN SELONG	41	-	2	10	3	22	4	-	31	10	
PN RABA BIMA	49	-	-	6	1	37	5	-	32	17	
PN SUMBAWA BESAR	28	1	-	5	2	14	3	-	21	5	
PN DOMPU	35	-	-	14	-	18	3	-	22	13	
PN PRAYA	46	-	-	7	-	36	3	-	33	13	

## 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial adalah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas-tugas non teknis yudisial. Tugas-tugas non teknis yudisial adalah tugas-tugas pendukung untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan. Tugas-tugas tersebut diantaranya adalah tugas-tugas di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan tugas-tugas lainnya yang bersifat administrasi umum. Adapun data sumber daya manusia tehnis non yudisial adalah sebagai berikut:

No	Satker	Sekretaris	Kabag	Kasub	Staf	Jumlah
1	PT. NTB	1	2	4	19	26
2	PN. Mataram	1		3	11	15

3	PN. Selong	1		3	5	9
4	PN. Raba Bima	1		2	9	12
5	PN. Sumbawa Besar	1		3	2	6
6	PN. Dompu	1		3	4	8
7	PN. Praya	1		3	10	14
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>60</b>	<b>90</b>

## B. MUTASI

Pelaksanaan fungsi pembinaan karier bagi hakim dan karyawan pada Wilayah Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah dilakukan mutasi yang berguna selain untuk penyegaran juga diharapkan menambah produktifitas kerja. Adapun data mutasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Satker	Masuk	Keluar	Jumlah
1	PT. NTB	15	9	24
2	PN. Mataram	12	8	20
3	PN. Selong	5	3	8
4	PN. Raba Bima	2	4	6
5	PN. Sumbawa Besar	2	1	3
6	PN. Dompu	3	6	7
7	PN. Praya	2	5	7
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>	<b>36</b>	<b>75</b>

## C. PROMOSI

Pelaksanaan fungsi pembinaan karier bagi hakim dan karyawan pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah dilakukan promosi yang berguna selain untuk penyegaran juga diharapkan menambah produktifitas kerja. Adapun data promosi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Satker	KPT / KPN	WKPT/ WKPN	Hakim	Pani-tera	Sek	Kabag	Panmud	Kasub	PP	JS	Jml
1	PT. NTB	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3
2	PN. Mataram	2	1	1	-	-	-	3	-	4	-	11
3	PN. Selong	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3

4	PN. Raba Bima	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	6
5	PN. Sumbawa Besar	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
6	PN. Dompu	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	5
7	PN. Praya	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2

#### D. PENSIUN

Jumlah hakim dan pegawai yang pensiun pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Satker	Jumlah
1	PT. NTB	2
2	PN. Mataram	2
3	PN. Selong	1
4	PN. Raba Bima	-
5	PN. Sumbawa Besar	1
6	PN. Dompu	1
7	PN. Praya	1

#### E. DIKLAT

Berikut adalah daftar Hakim dan Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Non Teknis pada tahun 2020

No	Satker	Teknis	Non Teknis	Jumlah
1	PT NTB	8	5	13
2	PN Mataram	16	9	25
3	PN Selong	7	5	12
4	PN Raba Bima	3	5	8
5	PN Sumbawa Besar	4	3	7
6	PN Praya	4	2	6
7	PN Dompu	10	4	14

## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pengelola keuangan yang bersumber dari APBN mengacu pada keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 002/SEK/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya, baik pejabat yang ditunjuk untuk pengelola keuangan, spesimen bank, maupun batasan tugas masing-masing pengelola keuangan, serta untuk belanja modal juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pada tahun 2020 satker Pengadilan Tinggi NTB memiliki 2 DIPA yaitu :

1. DIPA dengan kode satker 400559 yang digunakan untuk menampung anggaran yang berasal dari Badan Urusan Administrasi yang digunakan untuk kegiatan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal untuk keperluan kantor/non teknis, dengan **NOMOR : DIPA-005.01.2.400559/2019, tanggal 12 November 2019.**

Realisasi penyerapan anggaran satker Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada akhir tahun 2020 secara keseluruhan bisa dilihat pada rincian berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	(%)
1	Belanja Pegawai	15.325.176.000	15.223.335.144	101.840856	99,34
2	Belanja Barang	2.863.304.000	2.694.256.661	1.169.047.339	95,75
3	Belanja Modal	3.986.999.000	1.928.586.100	3.907.061.100	98,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.175.479.000</b>	<b>17.790.548.281</b>	<b>136.488.719</b>	<b>99,24</b>

2. DIPA dengan kode satker 400560 yang digunakan untuk menampung anggaran yang berasal dari Dirjen Badan Peradilan Umum yang digunakan untuk kegiatan belanja barang yang khusus berkaitan dengan perkara/ teknis, dengan

**NOMOR : DIPA-005.03.2.400560/2019, tanggal 05 Desember 2019.**

Realisasi penyerapan anggaran satker Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada akhir tahun 2020 secara keseluruhan bisa dilihat pada rincian berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	(%)
1	Belanja Barang	164.385.000	151.371.855	13.013.145	92,08
	<b>Jumlah</b>	<b>164.385.000</b>	<b>151.371.855</b>	<b>13.013.145</b>	<b>92,08</b>

Berikut adalah tabel Pengelolaan Keuangan di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat :

1. Belanja Pegawai

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	(%)
1	PT. NTB	15.622.287.000	15.588.655.805	33.631.195	99,78
2	PN. Mataram	11.759.019.000	11.589.254.738	169.764.262	98,56
3	PN. Selong	4.674.792.000	4.661.430.426	13.361.574	99,71
4	PN. Praya	4.507.244.000	4.468.585.416	38.658.584	99,14
5	PN. Sumbawa	3.418.526.000	3.217.117.742	201.408.258	94,11
6	PN. Dompu	3.596.564.000	3.431.857.144	164.706.856	95,42
7	PN. Raba Bima	5.160.529.000	4.949.062.124	211.466.876	95,90

2. Belanja Barang

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	(%)
1	PT. NTB	2.057.865.000	1.969.657.321	88.207.679	95,95
2	PN. Mataram	2.055.801.000	1.957.883.187	97.917.813	95,24
3	PN. Selong	1.359.216.000	1.243.474.654	115.741.346	91,48
4	PN. Praya	1.483.583.000	1.393.967.310	89.615.690	93,96
5	PN. Sumbawa	1.524.893.000	1.506.638.262	18.254.738	98,80
6	PN. Dompu	1.414.991.000	1.338.569.168	76.421.832	94,60
7	PN. Raba Bima	1.541.448.000	1.502.676.257	38.771.743	97,48

### 3. Belanja Modal

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	(%)
1	PT. NTB	82.500.000	80.863.300	1.636.700	98,02
2	PN. Mataram	599.100.000	445.657.000	153.443.000	74,39
3	PN. Selong	25.000.000	25.000.000	0	100
4	PN. Praya	297.000.000	271.588.000	25.412.000	91,44
5	PN. Sumbawa	25.000.000	24.850.000	150.000	99,40
6	PN. Dompu	960.916.000	928.762.000	32.154.000	96,65
7	PN. Raba Bima	313.000.000	299.538.750	13.461.250	95,07

### 4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	(%)
1	PT. NTB	164.385.000	151.371.855	13.013.145	92,08
2	PN. Mataram	421.236.000	373.892.800	47.343.200	88,76
3	PN. Selong	177.490.000	167.598.150	9.891.850	94,43
4	PN. Praya	122.600.000	121.208.932	1.391.068	98,87
5	PN. Sumbawa	157.930.000	150.789.250	7.140.750	95,48
6	PN. Dompu	117.670.000	71.469.300	46.200.700	60,74
7	PN. Raba Bima	249.000.000	239.715.300	9.284.700	99,08

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

### a. Sarana / Prasarana di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

#### ➤ Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

No	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Ket
<b>Ruangan Gedung PT. NTB</b>			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	6	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Kepaniteraan Muda Pidana	1	
7	Ruang Kepaniteraan Muda Perdata	1	
8	Ruang Kepaniteraan Muda Hukum	1	
9	Ruang Kepaniteraan Muda Tpikor	1	

10	Ruangan Panitera Pengganti	2	
11	Ruang Kabag Perencanaan & Kepegawaian	1	
12	Ruang Kabag Umum & Keuangan	1	
13	Ruang Sub Bagian Kepegawaian dan TI	1	
14	Ruang Sub Bagian Perencanaan dan Program	1	
15	Ruang Sub Bagian Keuangan & Pelaporan	1	
16	Ruang Sub Bagian TURT	1	
17	Ruang Perpustakaan	1	
18	Ruang Aula	1	
19	Ruang Rapat Ketua / Pimpinan	1	
20	Ruang Arsiparis / DC	1	
21	Ruang Arsip Hukum	1	
22	Ruang ATK	1	
23	Lobby / Ruang PTSP	1	
24	Ruang Tamu Terbuka	1	
25	Ruang Server / IT	1	
<b>Peralatan Perkantoran</b>			
1.	CCTV	7	
2.	Alat Detektor Barang Terlarang / X Ray	4	
3.	Dipan Ukur	14	
4.	Rak Kayu	48	
5.	Lemari Besi / Metal	1	
6.	Mesin Fotocopy Electronic	1	
7.	Filling Cabinet Besi	11	
8.	Lemari Kayu	52	
9.	Brandkas	1	
10.	Tabung Pemadam Api	2	
12.	Peta	2	
13.	Mesin Absensi	2	
14.	LCD Projector	1	
15.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	
16.	Meja Kerja Kayu	91	
17.	Kursi Besi / Metal	219	
18.	Kursi Kayu	68	
19.	Sice	34	
20.	Bangku Kayu Panjang	13	
21.	Meja Rapat	41	
22.	Meja Komputer	24	
23.	Meja Telepon	3	
24.	Kasur / Spring Bed	14	
25.	Sketsel	2	
26.	Nakas	1	
27.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	
28.	Mesin Pemotong Rumput	1	
29.	A.C. Split	44	
30.	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	6	
31.	Kipas Angin	2	
32.	Televisi	27	

33.	Amplifier	2	
34.	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	2	Rusak Ringan
35.	Loudspeaker	4	
36.	Sound System	4	
37.	Wireless	2	
38.	Mic Conference	13	
39.	Unit Power Supply (UPS)	11	
40.	Lambang Garuda Pancasila	4	
41.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	
42.	Tiang Bendera	4	
43.	Kaca Hias	3	
44.	Dispenser	1	
45.	Mimbar/Podium	1	
46.	Palu Sidang	3	
47.	Lambang Instansi	2	
48.	Handy Cam	1	
49.	Vertikal Blind	1	
50.	Gordyn/Kray	1	
51.	Tangki Air	1	
52.	Alat Pengaman Sinyal	1	
53.	Audio Mixing Portable	1	
53.	Microphone / Wireless Mic	2	
54.	Microphone / Boom Stand	2	
55.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	
56.	Video Mixer	2	
57.	Camera Digital	1	
58.	LCD Monitor	2	
59.	Meja Cetak Tangan	1	
60.	Telephone (PABX)	1	
61.	Pesawat Telephone	20	
62.	Facsimile	2	
63.	Peralatan Antena SHF / Parabola Lainnya	3	
64.	Receiver ST /SHF	12	
65.	Local Area Network (LAN)	1	
66.	P.C. Unit	22	
67.	Laptop	26	
68.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	6	
69.	Monitor PC	18	
70.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	
71.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	
72.	Server	1	
73.	Router	1	
74.	Hub	2	
75.	Modem	2	
76.	Peralatan Jaringan Lainnya	1	
77.	Jet Pump	1	
78.	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KV	1	

79.	Monografi	31	
80.	Software Komputer	2	

➤ **Pengadilan Negeri Mataram**

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>Sarana/Prasarana Gedung</b>		
1.	Ruang Ketua	1	1 di Gedung Lama
2.	Ruang Wakil Ketua	1	1 di Gedung Lama
3.	Ruang Hakim	4	2 di Gedung Lama, 2 Di Gedung Baru
4.	Ruang Panitera	1	1 di Gedung Lama
5.	Ruang Sekretaris	1	1 di Gedung Lama
6.	Ruang Sidang	8	4 di Gedung Lama, 4 Gedung Baru
7.	Ruang Kepaniteraan	6	4 di Gedung Lama, 2 Gedung Baru
8.	Ruang Kesekretariatan	1	1 di Gedung Lama
9.	Ruang Posbakum	1	1 di Gedung Lama
10.	Ruang Pelayanan Terpadu Satu (PTSP)	1	1 di Gedung Lama
11.	Ruang Mediasi	1	1 di Gedung Lama
12.	Ruang Laktasi	1	1 di Gedung Lama
13.	Ruang Perpustakaan	1	1 di Gedung Baru
14.	Gudang	3	2 di Gedung Lama, 1 Gedung Baru
15.	Ruang IT (Server)	2	1 di Gedung Lama, 1 Gedung Baru
16.	Ruang Tahanan	5	3 di Gedung Lama, 2 Gedung Baru
17.	Mushalla	2	1 di Gedung Lama, 1 Gedung Baru
18.	Kamar Mandi	23	15 di Gedung Lama, 8 Gedung Baru
19.	Ruang Arsip	2	1 di Gedung Lama, 1 di Gedung Baru
20.	Ruang Jaksa	1	1 di Gedung Lama

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
21.	Ruang Media Center	1	1 di Gedung Baru
<b>II</b>	<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
1.	Komputer	33	29 Baik, 4 Rusak Ringan
2.	Laptop	17	17 Baik
3.	Note Book	13	9 Baik, 4 Rusak Ringan
4.	Komputer Jaringan Lainnya	1	1 Baik
5.	Speaker Komputer	1	1 Baik
6.	Infokus	4	2 Baik, 2 Rusak Berat
7.	PABX	1	1 Baik
8.	Mesin Fotocopy	1	1 Baik
9.	Handycam	2	2 Baik
10.	Kamera Digital	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
11.	LCD Monitor	2	2 Baik
12.	Faksimile	4	1 Baik, 1 Rusak Ringan, 2 Rusak Berat
13.	Finger Print	3	3 Baik
14.	LAN	1	1 Baik
15.	Printer	31	27 Baik, 2 Rusak Ringan, 2 Rusak Berat
16.	Generating Set	1	1 Baik
17.	Scanner	2	2 Baik
18.	Server	4	4 Baik
19.	Router	5	2 Baik, 3 Rusak Ringan
20.	Hub	2	2 Rusak Ringan
21.	Rak Server	1	1 Baik
22.	Stationary Generating Set	2	2 Baik
23.	Lemari Besi	18	18 Baik
24.	Lemari Kayu	59	37 Baik, 22 Rusak Ringan
25.	Rak Besi	29	13 Baik, 16 Rusak Ringan
26.	Rak Kayu	12	4 Baik, 8 Rusak Ringan
27.	Filing Cabinet Besi	18	16 Baik, 2 Rusak Ringan
28.	Filing Cabinet Kayu	1	1 Rusak Berat
29.	Brandkas	2	2 Rusak Ringan
30.	Kardek Kayu	5	5 Baik
31.	Buffet	3	2 Baik, 1 Rusak Ringan
32.	CCTV	3	2 Baik, 1 Rusak Ringan
33.	Meja Kerja Kayu	194	111 Baik, 42 Rusak Ringan, 41 Rusak Berat
34.	Kursi Besi Metal	226	191 Baik, 35 Rusak Ringan
35.	Kursi Kayu	132	81 Baik, 33 Rusak Ringan, 18 Rusak Berat
36.	Sice	46	33 Baik, 10 Rusak Ringan, 3 Rusak Berat
37.	Bangku Panjang Besi Metal	45	45 Baik
38.	Bangku Panjang Kayu	96	63 Baik, 30 Rusak Ringan, 3

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
			Rusak Berat
39.	Meja Rapat	8	2 Baik, 6 Rusak Berat
40.	Meja Resepsionis	1	1 Rusak Ringan
41.	Kasur / Spring Bad	3	3 Baik
42.	Sketsel	7	4 Baik, 2 Rusak Ringan, 1 Rusak Berat
42.	Vakum Cleaner	2	1 Baik, 1 Rusak Ringan
43.	Mesin Pemotong Rumput	1	1 Baik
44.	Lemari Es	1	1 Rusak Ringan
45.	A.C Split	55	33 Baik, 22 Rusak Ringan
46.	Portable AC	1	1 Baik
47.	Kipas Angin	21	15 Baik, 6 Rusak Ringan
48.	Sound System	6	3 Baik, 3 Rusak Ringan
49.	Lambang Garuda	10	2 Baik, 2 Rusak Ringan, 6 Rusak Berat
50.	Tiang Bendera	12	2 Baik, 10 Rusak Ringan
51.	UPS	7	7 Baik

➤ Pengadilan Negeri Selong

No	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
<b>I</b>	<b>Ruangan Gedung PN Selong</b>		
1	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang Umum	3	
7.	Ruang Sidang Anak	1	
8.	Ruang Kepaniteraan	3	
9.	Ruang Kesekretariatan	3	
10.	Ruang Jaksa	1	
11.	Ruang Pengacara	1	
12.	Ruang Posyankum	1	
13.	Ruang Arsip	1	
14.	Ruang Rapat	1	
15.	Ruang Panitera Pengganti	1	
16.	Ruang Perpustakaan	1	
17.	Ruang Pantri	1	
18.	Ruang Tahanan	2	
19.	Ruang Aula	1	
20.	Lobby / Ruang PTSP	1	
21.	Ruang Tunggu Sidang	1	
22.	Ruang Laktasi	1	
<b>II</b>	<b>Fasilitas Perkantoran PN Selong</b>		
23.	Transportable Generating Set	2	
24.	Mesin Ketik Manual Standart (14-16 Inci)	1	
25.	Lemari Besi/Metal	1	
26.	Lemari Kayu	37	
27.	Rak Besi	12	

28.	Rak Kayu	12	
29.	Filling Cabinet Besi	15	
30.	Brankas	4	
31.	Tabung Pemadam Api	2	
32.	Mesin Absensi	2	
33.	LCD Projector/ Infocus	1	
34.	Meja Kerja Kayu	124	
35.	Kursi Besi/ Metal	172	
36.	Kursi Kayu	53	
37.	Sice	7	
38.	Bangku Panjang Kayu	18	
39.	Meja Resepsionis	1	
40.	Mesin Pemotong Rumput	2	
41.	A.C. Split	31	
42.	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	
43.	Kipas Angin	8	
44.	Televisi	4	
45.	Amplifier	1	
46.	Equalizer	1	
47.	Loudspeaker	3	
48.	Sound System	1	
49.	Wireless	1	
50.	Microphone	1	
51.	Microphone table stand	7	
52.	Mic Conference	1	
53.	Microphone/Wireless MIC	2	
54.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	
55.	Camera Digital	1	
56.	LCD Monitor	1	
57.	Telephone (PABX)	25	
58.	Pesawat Telepon	1	
59.	Handy Talky (HT)	2	
60.	Faxsimile	3	
61.	P.C. Unit	43	
62.	Laptop	21	
63.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	
64.	Monitor	1	
65.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	
66.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	
67.	External	9	
68.	Router	1	

### ➤ Pengadilan Negeri Praya

No	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
<b>I</b>	<b>Ruangan Gedung PN Praya</b>		
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang Umum	3	
7.	Ruang Sidang Anak	1	
8.	Ruang Kepaniteraan	3	
9.	Ruang Kesekretariatan	3	
10.	Ruang Jaksa	1	
11.	Ruang Pengacara	1	

12.	Ruang Posyankum	1	
13.	Ruang Arsip	2	
14.	Ruang Rapat / Command Center	1	
15.	Ruang Panitera Pengganti	1	
16.	Ruang Perpustakaan	1	
17.	Ruang Tahanan	2	
18.	Ruang Aula	1	
19.	Lobby / Ruang PTSP	1	
20.	Ruang Tunggu Sidang	1	
21.	Ruang Laktasi	1	
<b>II</b>	<b>Fasilitas Perkantoran PN Praya</b>		
22.	Transportable Generating Set	1	
23.	Station Wagon	3	
24.	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	
25.	Sepeda Motor	7	
26.	Lemari Besi/Metal	8	
27.	Lemari Kayu	51	
28.	Rak Besi	2	
29.	Rak Kayu	5	
30.	Filing Cabinet Besi	9	
31.	Brandkas	3	
32.	Buffet	1	
33.	Tabung Pemadam Api	8	
34.	CCTV - Camera Control Television System	2	
35.	Papan Visual/Papan Nama	9	
36.	White Board	4	
37.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	
38.	Meja Kerja Kayu	111	
39.	Kursi Besi/Metal	159	
40.	Kursi Kayu	69	
41.	Sice	11	
42.	Bangku Panjang Besi/Metal		
43.	Bangku Panjang Kayu	8	
44.	Meja Rapat	41	
45.	Meja Komputer	2	
46.	Meja Telepon	15	
47.	Sketsel	2	
48.	Kursi Fiber Glas/Plastik	7	
49.	Jam Elektronik	46	
50.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	5	
51.	Mesin Pemotong Rumput	3	
52.	Lemari Es	1	
53.	A.C. Window	7	
54.	A.C. Split	2	
55.	Kipas Angin	36	
56.	Exhause Fan	7	
57.	Mixer	4	
58.	Loudspeaker	6	
59.	Sound System	2	
60.	Microphone	8	
61.	Microphone Table Stand	10	
62.	Tiang Bendera	9	
63.	Tangga Aluminium	6	
64.	Mimbar/Podium	2	
65.	Palu Sidang	1	

66.	Lambang Instansi	1	
67.	Handy Cam	1	
68.	Gordyn/Kray	1	
69.	Kabel Roll	11	
70.	Panggung	1	
71.	Kabel	6	
72.	Bracket Standing Peralatan	3	
73.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	26	
74.	Digital LED Running Text	1	
75.	Video Mixer	1	
76.	Camera Digital	1	
77.	LCD Monitor	7	
78.	Telephone (PABX)	6	
79.	Pesawat Telephone	1	
80.	Handy Talky (HT)	2	
81.	Facsimile	1	
82.	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1	
83.	Switcher/Patch Panel	1	
84.	Genset	1	
85.	Internet	4	
86.	Komputer Jaringan Lainnya	4	
87.	P.C Unit	39	
88.	Lap Top	20	
89.	Monitor	1	
90.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	33	
91.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8	
92.	Server	2	
93.	Router	2	
94.	Rak Server	2	
95.	Kabel UTP	4	
96.	Wireless PCI Card	5	
97.	Wireless Access Point	4	
98.	Alat Tenis Meja	1	
99.	Piala	18	

➤ Pengadilan Negeri Sumbawa

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
I	Sarana/Prasarana Gedung		
I.	Ruang Ketua	1	
1.	Ruang Wakil Ketua	1	
2.	Ruang Hakim	1	
3.	Ruang Panitera	1	
4.	Ruang Sekretaris	1	
5.	Ruang Sidang Umum	3	
6.	Ruang Sidang Ramah Anak	1	
7.	Ruang Tunggu Pengunjung PTSP	1	
8.	Ruang Tunggu Pengunjung sidang	1	
9.	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
10.	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
11.	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
12.	Ruang Kesekretariatan Umum & Keuangan	1	
13.	Ruang Kepaniteraan Kepegawaian	1	
14.	Ruang Kepaniteraan PTIP	1	

15.	Ruang Teleconference	1	
16.	Ruang Mediasi	1	
17.	Ruang Rapat	1	
18.	Ruang Arsip Pidana	1	
19.	Ruang Arsip Perdata	1	
20.	Ruang Perpustakaan	1	
21.	Ruang Bermain Anak	1	
22.	Ruang Ibu Menyusui	1	
23.	Ruang Merokok	1	
24.	Ruang Diversi	1	
25.	Ruang Posbakum	1	
26.	Ruang Pers	1	
27.	Ruang Server	1	
28.	Ruang Jurusita	1	
29.	Ruang ATK	1	
30.	Ruang Gudang	1	
31.	Ruang Toilet	15	

NO	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer	30	
2.	Laptop	10	
3.	Infokus	2	
4.	PABX	1	
5.	AC	27	
6.	AC standing	2	
7.	Facsimile	2	
8.	Genset	1	
9.	Server	2	
10.	UPS	5	
11.	Rack Server	2	
12.	TV	3	
13.	Printer	16	
14.	Scanner	2	
15.	Fingerprint	2	
16.	Fire Extinguisher	6	
17.	Televisi	3	
18.	CCTV	16	
19.	Brandkas	3	
20.	Pompa air	1	
21.	Lemari besi/Metal	5	
22.	Lemari Kayu	6	
23.	Filing Cabinet besi	7	
24.	Filing Cabinet kayu	4	
25.	Papan visual	31	
26.	Peta	1	
27.	Hand metal detektor	4	
28.	LCD proyektor	1	
29.	Meja Kerja Kayu	108	
30.	Kursi besi	121	
31.	Kursi kayu	59	

32.	Sice	12	
33.	Bangku Panjang Besi	20	
34.	Bangku panjang Kayu	50	
35.	Meja rapat	8	
36.	Meja komputer	12	
37.	Meja resepsionis	1	
38.	Meja marmer	2	
39.	Kipas angin	2	
40.	Ekshouse fan	2	
41.	Televisi	3	
42.	Loudspeaker	1	
43.	Sound sistem	2	
44.	Wireless	1	

➤ Pengadilan Negeri Dompu

NO.	NAMA RUANGAN	FASILITAS PERANGKAT IT	JML	FUNGSI
1.	Ruang KPN	- PC Unit - Laptop Hp - Printer	1 Unit 1 Unit 1 Unit	- Administrasi - SIPP/CTS - Informasi
2.	Ruang WKPN	- Laptop Hp - Printer	1 Unit 1 Unit	- Administrasi - SIPP/CTS - Informasi
3.	Ruang Hakim	- Printer	3 Unit	- Administrasi
4.	Ruang Panitera	- PC Unit - Printer	1 Unit 1 Unit	- Administrasi - SIPP/CTS
5.	Ruang Sekretaris	- PC Unit - Printer	1 Unit 1 Unit	- Administrasi
6.	Ruang Hukum	- Laptop - PC AIO - Scanner	1 Unit 1 Unit 1 Unit	- Administrasi - SIPP/CTS
7.	Ruang Pidana	- Laptop Acer - PC AIO Lenovo - Printer - Scanner	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	- Administrasi - SIPP/CTS
8.	Ruang Perdata	- PC Unit - Laptop Acer - PC AIO Lenovo - Printer - Laptop Compaq - PC AIO HP	1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	- Administrasi - SIPP/CTS
9.	Ruang Umum & Keuangan	- PC Unit - Laptop - Printer - Mesin Photocopy	1 Unit 3 Unit 3 Unit 1 Unit	- Administrasi - Aplikasi Keuangan, Persediaan, SIMAK dan Lain-Lain
10.	Ruang Perencanaan, IT dan Pelaporan	- Server 1 - Server 2 - Laptop Fujitsu - Printer	1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit	- Administrasi - Pengelolaan Website / Admin IT - Administrator SIPP / Kasubag

				PTIP
12.	Ruang Personalia	- PC Unit - Laptop - Printer	1 Unit 1 Unit 1 Unit	- Administrasi - Aplikasi SAPK - Aplikasi Komdanas - Aplikasi Simpeg
13.	Ruang PP	- PC Unit - Printer	6 Unit 4 Unit	- Administrasi Tugas Pokok sebagai PP - SIPP/CTS
14.	Ruang Perpustakan	- PC Unit	1 Unit	- Administrasi Tugas Pokok sebagai JS/JSP - SIPP/CTS
15.	Ruang Teleconfrance	- Laptop Fujitsu	1 Unit	- Teleconfrance
16.	Ruang Arsip	- PC Unit	1 Unit	- Administrasi dan Informasi SIPP
17.	Ruang PTSP	- PC AIO HP - Printer - Printer (Scan, Print, Copy)	5 Unit 2 Unit 1 Unit	- Administrasi - Pelayanan Meja PTSP
18.	Ruang Sidang	- PC AIO Lenovo - Laptop Fijutsu	1 Unit 1 Unit	- Sidang Online (Teleconfrance)

➤ Pengadilan Negeri Raba Bima

No	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
I	<b>Ruangan Gedung PN Raba Bima</b>		
1	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang Umum	3	
7.	Ruang Sidang Anak	1	
8.	Ruang Kepaniteraan	4	
9.	Ruang Kesekretariatan	3	
10.	Ruang Jaksa	1	
11.	Ruang Pengacara	-	
12.	Ruang Posyankum	1	
13.	Ruang Arsip	1	
14.	Ruang Rapat	1	
15.	Ruang Panitera Pengganti	1	

16.	Ruang Perpustakaan	1	
17.	Ruang Pantri	1	
18.	Ruang Tahanan	3	
19.	Ruang Aula	1	
20.	Lobby / Ruang PTSP	1	
21.	Ruang Tunggu Sidang	-	
22.	Ruang Laktasi dan Perawatan	1	
23.	Ruang Tamu Terbuka	1	
24.	Area Bermain Anak	1	
25.	Ruang Tunggu Saksi	1	
26.	Ruang PK Bapas	1	
27.	Ruang Kaukus	1	
28.	Ruang Mediasi/ Diversi	1	
<b>II Fasilitas Perkantoran PN Raba Bima</b>			
29.	CCTV	6	
30.	Hand Metal Detector	1	
31.	White Board	1	
32.	Lemari Kayu	36	
33.	Rak Besi	10	
34.	Rak Kayu	47	
35.	Filling Cabinet Besi	6	
36.	Brankas	2	
37.	Tabung Pemadam Api	4	
38.	Mesin Absensi	1	
39.	LCD Projector/ Infocus	2	
40.	Meja Kerja Kayu	135	
41.	Kursi Besi/ Metal	251	
42.	Kursi Kayu	80	
43.	Sice	19	
44.	Bangku Panjang Kayu	27	
45.	Meja Resepsiionis	2	
46.	Alat Detector	1	
47.	A.C. Split	33	

48.	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	-	
49.	Kipas Angin	16	
50.	Tempat Tidur Kayu	3	
51.	Meja Telephone	15	
52.	Meja Resepsionis	2	
53.	Loudspeaker	5	
54.	Sound System	3	
55.	Kasur Springbed	1	
56.	Sketsel	3	
57.	Microphone table stand	-	
58.	Mic Conference	1	
59.	Microphone/Wireless MIC	1	
60.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8	
61.	Server	3	
62.	LCD Monitor	4	
63.	Telephone (PABX)	7	
64.	Pesawat Telepon	2	
65.	Handy Talky (HT)	1	
66.	Facsimile	1	
67.	P.C. Unit	41	
68.	Laptop	20	
69.	Partisi	3	
70.	Monitor	4	
71.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	41	
72.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	
73.	External	-	
74.	Router	1	
75.	Rak Server	1	
76.	Uninterupted Power Supply (UPS)	11	

**b. Kendaraan Dinas**

**1. Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat**

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>Kendaraan Roda 4</b>						
	Chevrolet - Sedan	2004	1			Hibah Pemda
	Toyota Corolla	2015	1			MA
	Toyota VIOS	2012	1			MA
	Toyota Corolla	2009	1			MA
	Toyota Fortuner	2016	1			Hibah Pemda
	Innova	2011	1			Pembelian
	Innova E	2012	1			Pembelian
	Toyota KF 70	1997	2			Pengadaan
	Toyota TGN 40R	2009	1			Pembelian
<b>Kendaraan Roda 2</b>						
	Honda NF 125 SD	2005	3			MA
	Honda NF 100 D	2001	4			MA
	Honda NF 125 SD	2007	3			MA
	Honda GL 15A M/T	2001	1			MA

**2. Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Mataram**

1	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1.	Sedan ( DR 126 AK)	2006	V			
2.	Station Wagon ( DR 39 AK )	1997			V	
3.	Station Wagon ( DR 1044 AK )	2006	V			
4.	Station Wagon ( DR 1139 AK )	2011	V			
<b>II</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1.	Sepeda Motor ( DR 4812 AK )	2003			V	
2.	Sepeda Motor ( DR 2990 AK )	2006			V	

1	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
3.	Sepeda Motor ( DR 2991 AK )	2006			V	
4.	Sepeda Motor ( DR 2936 AK )	2005			V	
5.	Sepeda Motor ( DR 2938 AK )	2005			V	
6.	Sepeda Motor ( DR 3399 AK )	2008	V			
7.	Sepeda Motor ( DR 3398 AK )	2008	V			
8.	Sepeda Motor ( DR 4586 AK )	2011	V			
9.	Sepeda Motor ( DR 4615 AK )	2011	V			
10.	Sepeda Motor ( DR 4886 AK )	2013	V			
11.	Sepeda Motor ( DR 4887 AK )	2013	V			
12.	Sepeda Motor ( DR 4884 AK )	2014	V			
13.	Sepeda Motor ( DR 4885 AK )	2014	V			
14.	Sepeda Motor ( DR 4888 AK )	2014	V			

### 3. Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Selong

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I Jenis Kendaraan Roda 4</b>						
1	Toyota Kijang Innova E	2014	1			MA
2	Toyota Kijang Innova E	2011	1			MA
3	Toyota Kijang Innova E	2006	1			MA
4	Toyota Fortuner	2014	1			PEMDA
<b>II Jenis Kendaraan Roda 2</b>						
1	Honda GL-Max 125 cc	1999	1			MA
2	Honda NF 125 D	2005	1			MA
3	Honda NF 125 SD	2005	2			MA
4	Suzuki FL 125 RCD	2008	1			MA
5	Honda Win		1			PEMDA/Rusak Ringan
6	Suzuki FD 100 XCSD			1		PEMDA/Rusak Ringan

#### 4. Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Praya

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Sedan Altis	2006	1			Transfer Masuk dari BUA
2.	Kijang Innova	2012	1			Pinjam Pakai
3.	Kijang Innova	2006	1			MA
4.	Kijang Innova E	2011	1			MA
5.	Kijang Avanza	2012	1			MA
6.	Kijang Kapsul	2008	1			Pemda
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda Vario 125	2012	4			MA
2.	Honda Vario Techno CBS	2012	2			MA
3.	Honda 100 SL	2007	4			MA
4.	Honda 125 SD	2006	4			MA

#### 5. Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Sumbawa

No	Nama	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	<b>JENIS KENDARAAN RODA 4</b>					
1.	Toyota/ VIOS	2005	✓			
2.	Toyota/Kijang Innova E MT	2007	✓			
3.	Toyota/ Kijang Innova E MT	2014	✓			
4.	TOYOTA HILUX	2016	✓			Pinjam Pakai dari PEMDA
5.	Mitsubishi Xpander	2020	✓			Sewa dari BUA
II.	<b>JENIS KENDARAAN RODA 2</b>					
1.	Honda/NF 125 SD	2006	✓			
2.	Honda/NF 125 SD	2006	✓			
3.	Honda/GLM III	2008		✓		
4.	Honda/GLM III	2008		✓		
5.	Honda/GLM III	2008		✓		
6.	Honda Verza	2014	✓			
7.	Honda Verza	2014	✓			
8.	Honda Vario	2014	✓			
9.	Honda Vario	2014	✓			

#### 6. Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Dompu

No.	Uraian	Tahun perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
I.	Kendaraan Dinas Roda 4					
1.	Kijang Innova	2017	1	-	-	Pinjam Pakai Pemda
2.	Kijang Innova	2010	1	-	-	MA

3.	Toyota Avanza	2014	1	-	-	MA
4.	Mitsubishi Expander	2020	1	-	-	Sewa
II.	Kendaraan Dinas Roda 2					
1.	Honda Supra X 125	2005	-	2	-	MA
2.	Honda Supra X 125	2011	2	-	-	MA

## 7. Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Raba Bima

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I Jenis Kendaraan Roda 4</b>						
1.	Toyota Kijang Innova E	2010	1	-	-	MA
2.	Toyota New Avanza	2012	-	1	-	MA
3.	Toyota New Avanza	2014	-	1	-	MA
4.	ISUZU PANTHER	2016	1	-	-	PEMDA
<b>II Jenis Kendaraan Roda 2</b>						
1.	Honda SUPRA X 125	2016	1	-	-	MA
2.	Honda SUPRA X 125	2008	-	1	-	MA
3.	Honda NF 125 SD	2008	-	1	-	MA
4.	Honda NF 125 SD	2006	-	1	-	MA
5.	Honda NF 125 SD	2015	-		-	MA
6.	Honda NF 125 SD	2007	-	1	-	MA

## C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

### 1. Implementasi E-Court di lingkungan Pengadilan Tinggi NTB

Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem e-court sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang

mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).

e-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Untuk pengaksesan aplikasi eCourt dapat diakses secara publik dengan alamat <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

Untuk pengelolaan sarana Teknologi Informasi dalam pelaksanaan eCourt di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, telah dilakukan verifikasi advokat (pengacara). Terdapat pembagian tugas administrator dari aplikasi eCourt dimana admin dari eCourt merupakan petugas dari Kepaniteraan Hukum, sedangkan admin TI dari IT Kesekretariatan yang bertugas dalam mengelola infrastruktur TI dalam menunjang implementasi eCourt serta memonitoring sinkronisasi aplikasi eCourt dengan SIPP di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

## 2. Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Tinggi NTB

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan sebuah aplikasi yang memberikan informasi atau data tentang perkara pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sehingga masyarakat bisa mengakses informasi perkara yang dibutuhkan di Pengadilan.

Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah ditunjang oleh jaringan/koneksi Internet Lintas Arta dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), untuk menjamin pelaksanaan administrasi pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel yang berbasis Teknologi Informasi (TI). Berikut Sarana dan Prasarana Dukungan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat:

- **Server**

Terdapat 2 (Dua) Server yang sudah terpasang di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Keduanya menggunakan sistem operasi linux (Centos 7) yang berfungsi sebagai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (aplikasi SIPP lokal).

- **Jaringan**

Jaringan Komputer / LAN sudah terpasang pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang terhubung dengan 30 unit computer (PC) dan terdapat 8 wireless acces point terpasang aktif.

- **Internet**

- ✓ Provider Jaringan Internet : Lintasarta
- ✓ Bandwidth Internet : 1 line dengan kecepatan 40 Mbps.
- ✓ Alamat situs Web : [www.pt-mataram.go.id](http://www.pt-mataram.go.id)

- **Listrik**

Kapasitas Listrik Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat : 66000

VA

## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah program yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang bertujuan untuk mewujudkan Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (*Indonesia Court Performance Excellent*).

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berperan serta untuk mewujudkan Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul dengan menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat memiliki Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Standard Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008.

Pada tahun 2017, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat beserta Pengadilan Negeri Sewilayah hukum Nusa Tenggara Barat telah menerima sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu dari Dirjen Peradilan Umum dengan nilai A “Excelent” .

Sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian akreditasi penjaminan mutu pada tahun 2017 tersebut, Tim akreditasi penjaminan mutu telah melakukan Assessment dan surveillance secara berkala kepada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2020, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat beserta Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah melakukan rapat KEKA hasil Assessment dan surveillance III yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 3007/DJU/SK/OT01.3/9/2019 dengan hasil sebagai berikut :

No	SATKER	Nilai Akreditasi 2017	Nilai Akreditasi 2020	Ket
1	Pengadilan Tinggi NTB	A	A	Tetap
2	Pengadilan Negeri Mataram	A	A	Tetap
3	Pengadilan Negeri Selong	A	A	Tetap
4	Pengadilan Negeri Praya	A	A	Tetap
5	Pengadilan Negeri Dompu	A	B	Tetap
6	Pengadilan Negeri Sumbawa	A	A	Tetap
7	Pengadilan Negeri Raba Bima	A	B	Tetap

## B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparsialitas aparatur Pengadilan.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilum. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (*frontliner*) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah

terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal-hal yang bersifat koruptif.

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah memberlakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menangani pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat.

### C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Ketua Mahkamah Agung republik Indonesia pada tanggal 13 maret 2014 menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

Pokok-pokok Surat Edaran tersebut diantaranya adalah Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 3 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung;

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat memiliki inovasi pelayanan publik berupa penyelesaian perkara menjadi 2 (Dua) bulan termasuk penyelesaian minutasi.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Dalam Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan disebutkan mengenai pengertian umum Pengawasan Internal yaitu Pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.



*Pn. Selong*



*Pn. Praya*

**Gambar : Kegiatan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Selong dan Pengadilan Negeri Praya**

Pengertian Pengawasan Melekat itu sendiri dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pengawasan Fungsional diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Bertitik tolak dari pengertian Pengawasan Internal sebagaimana telah disebutkan di atas, maka laporan tahunan mengenai pengawasan internal ini dikhususkan pada jenis pengawasan melekat yang telah dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2020, sedangkan pengawasan fungsional merupakan kewenangan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung – RI.

Dalam melaksanakan pengawasan melekat, Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat selain melakukan pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan pada bidang kepaniteraan dan kesekretariatan secara mendadak (sidak), dan dengan menunjuk Hakim Pengawas Daerah (KIMWASDA) dan Hakim Pengawas Bidang (KIMWASBID), juga dapat dilakukan dengan meminta laporan secara berkala (periodik) atau dapat juga berupa laporan khusus terhadap permasalahan tertentu.

## A. INTERNAL

Dalam sistem pengawasan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan pada semua perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dengan tujuan agar peradilan yang diselenggarakan dengan cara seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. adapun metode pengawasan yang diterapkan dalam melakukan pengawasan adalah sebagai berikut:

### **1. *Inspeksi Mendadak (sidak).***

Sistem ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk mengawasi secara langsung jalannya peradilan tanpa pemberitahuan sebelumnya, dapat sewaktu-waktu bila diperlukan, baik intern Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat maupun di Pengadilan Tingkat Pertama se Nusa Tenggara Barat.

### **2. *Pengawasan Secara Berkala.***

Pengadilan Tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara berkala/periodik (setahun sekali) dengan memberikan tugas kepada Hakim

Tinggi Pengawas Daerah untuk melakukan tugas pengawasan ke Pengadilan Tingkat Pertama secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi:

- Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup : administrasi persidangan, dan administrasi perkara;
- Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup: administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris, dan administrasi umum lainnya;
- Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik.

### **3. Penanganan Pengaduan**

Penanganan pengaduan adalah merupakan salah satu bagian dari pengawasan yang meliputi;

- Tingkah laku aparat peradilan;
- Manajemen kepemimpinan lembaga peradilan;
- Kinerja lembaga peradilan
- Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan

Adanya pengaduan/laporan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat ditindak lanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan untuk mengadakan penelitian dan pemeriksaan, serta melaporkan mengenai masalah yang diadukan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
- b. Meminta keterangan atasan pejabat yang dilaporkan langsung melalui telepon.
- c. Memanggil langsung pejabat yang dilaporkan untuk menghadap dan untuk diminta keterangannya.
- d. Menunjuk Tim Pemeriksa khusus dari Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

### **4. Pemeriksaan langsung oleh Tim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.**

Dalam hal-hal tertentu, Pengadilan Tinggi melaksanakan pemeriksaan langsung dengan menunjuk tim pemeriksa yang diketuai oleh Ketua

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat atau oleh seorang Hakim Tinggi yang ditunjuk.

#### **5. Sosialisasi Konsep dan Program Pengawasan.**

Disamping penanganan pengaduan dan pemeriksaan langsung tersebut, Pengadilan Tinggi juga melaksanakan sosialisasi konsep dan program pengawasan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang diikuti oleh Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Negeri, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Negeri se-Nusa Tenggara Barat.

Disamping untuk mencapai hal tersebut diatas, Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat juga telah menunjuk/mengangkat beberapa Hakim Tinggi pengawas melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dalam bidang teknis atau administrasinya.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : W25-U/2206/KP.04.6/8/2020 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, maka ditetapkan Hakim-hakim pengawas sebagai berikut :

#### **HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH**

Berikut adalah daftar nama Hakim Tinggi dan daftar daerah pengawasannya sesuai SK Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat No: W25-U/2206/KP.04.6/8/2020

No	TIM PENGAWAS	JABATAN	PENGAWAS DAERAH
I	1. DR. H. ALI MAKKI, S.H., M.H 2. I NYOMAN SOMANADA, S.H., M.H. 3. UNGGUL AHMADI, S.H., M.H. 4. MAS'UD, S.H., M.H. 5. SARWOKO, S.H., M..H	WKPT HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM AD HOC	KOORDINATOR PENGAWAS PN. MATARAM
II.	1. I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H. 2. H. BAMBANG SASMITO, S.H., M.H. 3. SOEHARTONO, S.H., M. Hum.	HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI	PN. SELONG
III.	1. H. HERU MUSTOFA, S.H., M. H. 2. ACHMAD GUNTUR, S.H.	HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI	PN. PRAYA

IV.	1. I GEDE KOMANG ADYNATHA, S.H., M.Hum. 2. MINIARDI, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI	PN. SUMBAWA BESAR
V.	1. MAJEDI HENDI SISWARA, S.H 2. MOCHAMMAD SHOLEH, S.H., M.H. 3. I GEDE MAYUN, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI	PN. RABA BIMA
VI.	1. ABDUL BARI A. RAHIM, S.H., M.H. 2. DJOKO SOETATMO, S.H.	HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI	PN. DOMPU

### **HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG DAN HUMAS**

Berikut adalah daftar nama Hakim Tinggi pengawas bidang dan humas sesuai SK Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat No: W25-U/2206/KP.00.3/8/2020

No	NAMA HAKIM TINGGI	JABATAN
1.	Dr. H. ALI MAKKI, S.H., MH	KOORDINATOR
2.	- MAJEDI HENDI SISWARA, S.H. - H. HERU MUSTOFA, S.H., M.H.	PENGAWAS BIDANG PERDATA
3.	- MAS'UD, S.H., M.H. - DJOKO SOETATMO, S.H.	PENGAWAS BIDANG PIDANA
4.	- MINIARDI, S.H., M.H. - NI MADE SUDANI, S.H., M.Hum.	PENGAWAS BIDANG HUKUM
5.	- I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H. - SUTRISNO, S.H., M.H. - SARWOKO, S.H., M.H.	PENGAWAS BIDANG PIDANA KHUSUS TIPIKOR
6.	- H. BAMBANG SASMITO, S.H., M.H. - I GEDE MAYUN, S.H., M.H. - SARWOKO, S.H., M.H.	PENGAWAS BIDANG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
7.	- UNGGUL AHMADI, S.H., M.H. - MOCHAMMAD SHOLEH, S.H., M.H.	PENGAWAS BIDANG KEUANGAN DAN PELAPORAN
8.	- I GEDE KOMANG ADYNATHA, S.H., M.H. - TATI NURNINGSIH, S.H., M.H.	PENGAWAS BIDANG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

9.	- SOEHARTONO, S.H., M.H. - ABDUL BARI A. RAHIM, S.H., M.H.	PENGAWAS BIDANG KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
10.	- I NYOMAN SOMANADA, S.H., M.H. - SOEHARTONO, S.H., M.H.	PTSP
11.	UNGGUL AHMADI, S.H., M.H.	SIPP
12.	- MAS'UD, S.H., M.H. - ACHMAD GUNTUR, S.H., M.H	HUMAS / JURU BICARA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat melalui Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat melakukan pengawasan :

- Terhadap perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat baik menyangkut perkara Pidana maupun perkara perdata dengan menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut.
- Terhadap pekerjaan para karyawan dan karyawati juga tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dan meminta keterangan yang berkaitan dengan teknik peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan.
- Secara periodik telah ditunjuk para Hakim Tinggi sebagai hakim pengawas bidang dan sebagai hakim pengawas dan pengamat sesuai dengan jumlah dan komposisi hakim yang ada.
- Dalam melakukan tugas pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah didampingi oleh karyawan/karyawati yang dipandang cakap dan mampu dalam melakukan pengawasan baik dari tenaga teknis (Panitera, para Panitera muda dan Panitera Pengganti) maupun dari tenaga kesekretariatan (Sekretaris, para Kabag, para Kasubbag dan Staf).

## B. EVALUASI

Dalam menyelesaikan tugas, fungsi dan wewenang Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku koordinator wilayah yang didelegasikan langsung oleh Mahkamah Agung RI agar memiliki kontrol langsung dan memonitor secara langsung kinerja peradilan tingkat pertama dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga diperlukan mekanisme dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja peradilan tersebut. Sistem dan prosedur peradilan saat ini adalah produk dari pertumbuhan selama periode yang telah lampau ditambah, diperbaharui dan dikembangkan untuk menetapkan keterbatasan pada kapasitas dalam beradaptasi pada persyaratan yang begitu cepat berubah. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang menyeluruh agar memperkuat kapasitas Pengadilan Tinggi yang efektif, efisien dan fleksibel.

Usaha untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi harus ditujukan kepada beberapa bidang, termasuk sistem manajemen Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, aturan, prosedur, struktur yurisdiksi/kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa termasuk memfasilitasi sengketa secara damai dan pembatasan putusan banding di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Disamping hal tersebut, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat didalam melayani masyarakat pencari keadilan yaitu dengan keterbukaan informasi seluas-luasnya pada masyarakat dengan memberikan layanan informasi dan publisitas.

Untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku penyelenggaraan administrasi peradilan merupakan bagian yang mutlak yang harus dilaksanakan oleh semua aparatur peradilan. Hal ini penting agar peradilan di Indonesia terutama pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir, atau dalam istilah peradilan disebut dengan *legal frame end unified legal opinion*.

Oleh karena itu setiap hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua atau oleh Hakim Pengawas Daerah (HATIWASDA) Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang dilakukan baik secara reguler maupun secara mendadak (sidak) dilakukan evaluasi, hal ini perlu dilakukan agar kekurangan-kekurangan, temuan-temuan yang ditemui pada waktu pengawasan dapat ditindak lanjuti dan dapat diminimalisir pada masa-masa mendatang, agar setiap kegiatan pelaksanaan peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana penjelasan umum bagian 3 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, mengingat luas ruang lingkup, tugas dan beban berat pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan maka, perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi peradilan. Dimana hal ini terakhir dijawab oleh Mahkamah Agung RI dengan keluarnya Perma No 7 Tahun 2015 Tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

Sehingga penyelenggaran administrasi peradilan pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan pengadilan Negeri di wilayah hukumnya mengacu pada Perma No 7 Tahun 2015 tersebut, penyelenggaraan administrasi dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, sehingga koordinasi pertanggung jawaban dilaksanakan oleh masing-masing seorang pejabat yaitu Panitera dan Sekretaris.

### ***1. Administrasi Perkara***

Peradilan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa tugas pokok Pengadilan yaitu untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut diatas diperlukan adanya peradilan yang benar dan tertib. Penyelenggaraan administrasi peradilan yang benar harus mampu mendukung terbentuknya peradilan yang mandiri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok pengadilan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menerima perkara yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk diproses lebih lanjut. Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat melalui 2 (dua) meja yaitu, Meja I, Meja II. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan atau diputus demikian pula yang diterapkan pada Pengadilan Negeri se Nusa Tenggara Barat.

### ***2. Administrasi Umum***

Disamping administrasi peradilan, administrasi umum juga menjadi prioritas pelaksanaan peradilan pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

dan Pengadilan Negeri di bawahnya, mengingat luasnya ruang lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan. Menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, penjelasan umum Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan penjelasan umum Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelenggaraan administrasi pengadilan dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya.

Menurut jenisnya administrasi pengadilan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu administrasi umum dan administrasi perkara/administrasi kepaniteraan, sedangkan menurut penanganannya dilakukan oleh sekretaris dan panitera, pembedaan dan pemisahan ini pada akhirnya melahirkan dua unit kerja yaitu kepaniteraan dan kesekretariatan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari Laporan Tahunan 2020 yang kami susun dapat disimpulkan mengenai beberapa yang berkaitan dengan kinerja kami diantaranya ialah :

- a. Kebijakan umum yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sistem yang berjalan telah kami lakukan sesuai dengan regulasi dan petunjuk dari instansi yang ada diatas kami dengan menyesuaikan kondisi yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat walaupun dalam realisasinya belum optimal.
- b. Struktur organisasi dan pembagian kewenangan telah kami sesuaikan dengan PERMA No.7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan telah dijalankan dengan baik oleh segenap unsur pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
- c. Pengawasan internal pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah dijalankan dengan baik dan terus menerus dikembangkan agar lebih efektif dan objektif.
- d. Pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 ini telah kami lakukan dengan sebaik-baiknya dengan mengikutsertakan para Hakim, Pejabat Struktural maupun karyawan untuk mengikuti berbagai macam diklat dan seminar baik yang dilaksanakan sendiri, Mahkamah Agung maupun instansi lain
- e. Pengelolaan aset pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang telah dijalankan dengan baik sesuai aturan dan mekanisme yang ada dan telah berjalan dengan cukup baik.
- f. Pengelolaan keuangan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
- g. Pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah dijalankan dengan baik sesuai

dengan peraturan Perundang-undangan dan standard operating procedure (SOP).

## B. REKOMENDASI

Beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi adalah :

1. Terdapat Sumber Daya Manusia yang penempatannya belum sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satker karena masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai sehingga masih membutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia.
2. Masih perlunya tambahan aset BMN seperti komputer, printer, meubelair dan lainnya demi meningkatkan kinerja pegawai pada hampir seluruh satker dibawah Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
3. Beberapa satker perlu dilakukan renovasi gedung kantor dan rumah dinas hakim mengingat kondisi gedung dan rumah dinas yang sudah tua dan juga dikarenakan beberapa kali telah terjadi bencana alam gempa bumi di wilayah NTB.
4. Masih perlu ditingkatkan lagi pelaksanaan pelatihan-pelatihan teknis yang berbasis kompetensi untuk meningkatkan profesionalisme pegawai pengadilan.